



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persampahan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.

11. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
12. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
13. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
17. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, antara lain Jalan, Angkutan Umum, Saluran Air, Jembatan, *Fly Over*, *Under Pass*, Halte, Alat Penerangan Umum, Jaringan Listrik, Banjir Kanal, Trotoar, Taman, dan Tempat Pembuangan Sampah dan lain sebagainya.
18. Fasilitas Sosial adalah Fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan lingkungan permukiman, antara lain Puskesmas, Klinik, Sekolah, Tempat Ibadah, Pasar, Tempat Rekreasi, Taman Bermain, Tempat Olahraga, Ruang Serbaguna, Makam, dan lain sebagainya.

19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Pengelola Sampah adalah setiap orang, kelompok orang, pelaku usaha yang melakukan Pengelolaan Sampah.
21. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
22. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
23. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
24. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
26. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah;
27. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong atau keranjang sampah.

29. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari atau sama dengan 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
34. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
35. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
36. *Reduce, Reuse, dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
37. pelaku usaha adalah orang atau badan yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan,

mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

38. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
39. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 2

Dalam proses pengelolaan sampah, setiap orang memiliki hak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib :
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah di urai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala Keluarga, RT/RW, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Pasal 4

- (1) Desa wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah skala desa melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - b. penyediaan sumber daya manusia pengelolaan sampah; dan
 - c. membentuk bank sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB III
PERAN KELUARGA, MASYARAKAT, LEMBAGA
PENDIDIKAN, DAN PELAKU USAHA

Pasal 5

Peran keluarga dalam pengelolaan sampah yaitu:

- a. meningkatkan kepedulian setiap anggota keluarga terhadap pengelolaan sampah yang dihasilkan dari keluarga tersebut;
- b. menumbuhkan kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah;
- c. berperan aktif dalam program pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dalam lingkup keluarga;
- e. melakukan pengurangan sampah dalam skala keluarga.

Pasal 6

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu:

- a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan, dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
- b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
- c. meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
- d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- e. melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dalam skala lingkungan/RT/RW;
- f. melakukan pengurangan sampah dalam skala lingkungan/RT/RW.

Pasal 7

Peran Lembaga Pendidikan dalam pengelolaan sampah yaitu:

- a. memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dan peserta didik dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- b. berperan aktif dalam melakukan kajian atau penelitian yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau persampahan;
- c. berperan aktif dalam program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

Peran Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah yaitu:

- a. melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di lingkungan perusahaan;
- b. melakukan pengurangan sampah di lingkungan perusahaan;
- c. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- d. memberikan bantuan sarana dan prasarana;
- e. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
- f. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pengelolaan sampah terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 10

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. pembatasan timbulan;
- b. pendauran ulang sampah; dan
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 11

Dalam usaha pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan melalui:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 12

Pelaku usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah antara lain:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- c. melakukan pendauran ulang sampah; dan
- d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 13

Pelaku usaha wajib melakukan pendaur ulangan sampah dengan:

- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pendauran ulang sampah produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (2) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 15

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah antara lain :

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewardahannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;

- b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
- c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
- e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Bagian ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 17

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan sampah
Pasal 18

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;

- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
 - (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan sisa-sisa tumbuhan.
 - (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng bekas kemasan makanan.
 - (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
 - (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

Pasal 19

Pada kegiatan pemilahan sampah, produsen wajib mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk.

Pasal 20

- (1) Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.

- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang;
 - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah, wadah warna hijau untuk sampah organik, wadah warna kuning untuk sampah anorganik; dan wadah warna merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun rumah tangga.

Pasal 21

- (1) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Sarana dan prasarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan perwadahan sampah skala kabupaten.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 24

Dalam kegiatan pengumpulan sampah Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R atau sarana pengumpul sampah terpilah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus RW.
- (2) Masyarakat secara swadaya dan gotong royong dapat menyediakan sarana pengumpul sampah bagi lingkungannya/RW/RT.

Paragraf 3

Pengangkutan sampah

Pasal 26

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui kegiatan

pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST.

- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah dapat menyediakan SPA.
- (4) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan standar sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup; dan
 - b. tinggi bak maksimum 1,5 (satu koma lima) meter.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 28

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara :
 - a. pemadatan;

- b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- a. Setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R terdapat di:
- a. Kelurahan/desa;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggungjawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan lahan TPS 3R di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan.

Pasal 31

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 32

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode :
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 33

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;

- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik, norma, standar, prosedur, kriteria spesifik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
 - a. pendauran ulang;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis izin usaha pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
 - d. Kelompok swadaya masyarakat.

BAB VII
KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar Daerah

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah antara lain :
 - a. Penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah;
- (2) Lingkup kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah antara lain :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan

- h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa :
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi yang ramah lingkungan.

Pasal 40

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Pemungutan retribusi atas pelayanan pengelolaan sampah berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

- c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 43

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:
- a. Pemberian penghargaan; dan /atau
 - b. Pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha dapat berupa :
- a. Pemberian penghargaan;
 - b. Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. Pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. Penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. Pemberian subsidi.

Pasal 44

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
- a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 45

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;

- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 46

Pemberian insentif dan disinsentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kearifan lokal.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 49

- (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola sampah; dan

- b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
 - (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 51

Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

Pembiayaan kegiatan Pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat.

BAB XIII

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
- c. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya ditempat-tempat wisata, atau pada saat perjalanan menuju tempat wisata di wilayah Kabupaten Lebak.
- d. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga.
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- f. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan sarana dan prasarana sampah yang telah disediakan.
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- h. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Lebak, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 54

Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pengenaan uang paksa paling banyak Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pengenaan uang paksa paling banyak Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf i dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pengenaan uang paksa paling banyak Rp. 7.500.000,-
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 57

Setiap Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pengenaan uang paksa paling banyak Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

Pasal 58

Setiap Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pengenaan uang paksa paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 59

Setiap Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf i dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pengenaan uang paksa paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 60

Pengenaan uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 61

Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 tidak menghilangkan tuntutan atau ketentuan pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

- (2) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 63

- (1) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Desa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Juli 2018

BUPATI LEBAK,

ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

TTD

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN :
(4, 18/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga

menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik serta melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan ke dalam wilayah Daerah;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan

- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20184